



PUTUSAN

Nomor : 165/Pid.B/2018/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

- I. Nama lengkap : AHMAD WAHYUDI Alias TOLER Bin MULYONO
Tempat lahir : Demak ;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 20 September 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kedungwaru Lor, RT 04 RW 01,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Swasta ;
- II. Nama lengkap : MUHAMMAD KHAIDAR HAMBALI Alias SIMBE
Bin ABDUL FATAH;
Tempat lahir : Demak ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 29 Januari 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kedungwaru Lor, RT 02 RW 01,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 ;

Terdakwa I Ahmad Wahyudi alias Toler bin Mulyono dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II Muhammad Khaidar Hambali bin Abdul Fatah dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Agus Muhammad Ali Maqfur, SHI., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LOKA JAYA, beralamat kantor di Desa Tambakroto RT 001 RW 001, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD WAHYUDI alias TOLER bin MULYONO dan Terdakwa II MUHAMMAD KHAIDAR HAMBALI alias SIMBE bin ABDUL FATAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa I AHMAD WAHYUDI alias TOLER bin MULYONO dan Terdakwa II MUHAMMAD KHAIDAR HAMBALI alias SIMBE bin ABDUL FATAH bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD WAHYUDI alias TOLER bin MULYONO dan Terdakwa II MUHAMMAD KHAIDAR HAMBALI alias SIMBE bin ABDUL FATAH dengan pidana penjara masing-masing penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
 - 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah Batok warna hitam, 1 (satu) gelaran warna putih terdapat lingkaran uang menunjukkan angka 1 s/d 6 dan 1 (satu) buah charger lampu penerangan dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-. (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor165/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pihak Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pledoi/pembelaan yang diajukan dipersidangan pada tanggal 8 Nopember 2018 yang isi pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa II Muhammad Khaidar Hambali alias Simbe dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut Penuntut Umum menanggapi dalam replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula, dan Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap replik Penuntut Umum tersebut juga menyatakan secara lisan dipersidangan untuk bertetap pada pembelaan/pledoinya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perk. PDM-71/0.3.31/ Epp.2/08/2018 tanggal 8 Agustus 2018, yaitu sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa I AHMAD WAHYUDI alias TOLER bin MULYONO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD KHAIDAR HAMBALI alias SIMBE bin ABDUL FATAH pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di pelataran selep/penggilingan padi di Ds. Tugu Kec. Karanganyar Kab.Demak, atau pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi warga masyarakat kepada Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan di pelataran selep/penggilingan padi di Ds. Tugu Kec. Karanganyar Kab.Demak dan benar diduga adanya tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok
- Bahwa setelah anggota Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak melakukan penyelidikan di pelataran selep/penggilingan padi di Ds. Tugu Kec. Karanganyar Kab.Demak dan dipastikan ada kebenaran Tindak Pidana Perjudian Jenis dadu kopyok, selanjutnya Petugas Polres Demak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar jam 01.00 Wib melakukan penggerebegan kelokasi tersebut dan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD WAHYUDI alias TOLER bin MULYONO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD KHAIDAR HAMBALI alias SIMBE bin ABDUL FATAH selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak membawa para Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak untuk ditindaklanjuti

- Bahwa barang bukti yang disita di TKP berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - 3 (tiga) buah mata dadu
 - 1 (satu) buah lapak buat batok warna putih
 - 1 (satu) buah batok/tempurung
 - 1 (satu) buah telasar warna putih terdapat gambar lingkaran yang menunjukkan angka 1 s/d 6..
 - 1 (satu) buah charger lampu penerangan.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I AHMAD WAHYUDI alias TOLER bin MULYONO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD KHAIDAR HAMBALI alias SIMBE bin ABDUL FATAH pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di pelataran selep/penggilingan padi di Ds. Tugu Kec. Karanganyar Kab.Demak, atau pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah menggunakan kesempatan untuk main judi , yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi warga masyarakat kepada Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan di pelataran selep/penggilingan padi di Ds. Tugu Kec. Karanganyar Kab. Demak dan benar diduga adanya tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok
- Bahwa setelah anggota Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak melakukan penyelidikan di pelataran selep/penggilingan padi di Ds. Tugu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Karanganyar Kab. Demak dan dipastikan ada kebenaran Tindak Pidana Perjudian Jenis dadu kopyok, selanjutnya Petugas Polres Demak pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar jam 01.00 Wib melakukan penggerebegan kelokasi tersebut dan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD WAHYUDI alias TOLER bin MULYONO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD KHAIDAR HAMBALI alias SIMBE bin ABDUL FATAH selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak membawa para Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa barang bukti yang disita di TKP berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - 3 (tiga) buah mata dadu
 - 1 (satu) buah lapak buat batok warna putih
 - 1 (satu) buah batok/tempurung
 - 1 (satu) buah telasar warna putih terdapat gambar lingkaran yang menunjukkan angka 1 s/d 6
 - 1 (satu) buah charger lampu penerangan.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 165/Pid.B/2018/PN Dmk tanggal 24 September 2018 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Muhammad Haidar Hambali bin Abdul Fatah tersebut tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-71/0.3.31/Epp.2/08/2018 tanggal 8 Agustus 2018 adalah memenuhi syarat dan karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksinya dan surat-surat bukti yang diperlukan dalam melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **DANU SISWOYO bin KUNTO WINARSO** :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Feri dan saksi Abbas telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah melakukan permainan judi dadu.
- Bahwa berawal dari informasi warga masyarakat kepada Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan di pelataran selep/penggilingan padi di Ds. Tugu Kec. Karanganyar Kab. Demak dan benar diduga adanya tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok.
- Bahwa setelah anggota Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak melakukan penyelidikan di pelataran selep/penggilingan padi di Ds. Tugu Kec. Karanganyar Kab. Demak dan dipastikan ada kebenaran Tindak Pidana Perjudian Jenis dadu kopyok, selanjutnya Petugas Polres Demak pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar jam 01.00 Wib melakukan penggerebegan ke lokasi tersebut dan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD WAHYUDI alias TOLER bin MULYONO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD KHAIDAR HAMBALI alias SIMBE bin ABDUL FATAH.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak membawa para Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak untuk ditindaklanjuti
- Bahwa barang bukti yang disita di TKP berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - 3 (tiga) buah mata dadu
 - 1 (satu) buah Batok warna hitam
 - 1 (satu) gelaran warna putih terdapat lingkaran uang menunjukkan angka 1 s/d 6..
 - 1 (satu) buah charger lampu penerangan.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II keberatan karena pada saat penggerebekan tidak berada di dalam arena perjudian.

2. Saksi **FERI SETIAWAN bin SUTARMO** :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Danu dan saksi Abbas telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah melakukan permainan judi dadu.
- Bahwa berawal dari informasi warga masyarakat kepada Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan di pelataran selep/penggilingan padi di Ds. Tugu Kec. Karanganyar Kab. Demak dan benar diduga adanya tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok.
- Bahwa setelah anggota Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak melakukan penyelidikan di pelataran selep/penggilingan padi di Ds. Tugu Kec. Karanganyar Kab. Demak dan dipastikan ada kebenaran Tindak Pidana Perjudian Jenis dadu kopyok, selanjutnya Petugas Polres Demak pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar jam 01.00 Wib melakukan penggerebegan ke lokasi tersebut dan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD WAHYUDI alias TOLER bin MULYONO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD KHAIDAR HAMBALI alias SIMBE bin ABDUL FATAH.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak membawa para Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak untuk ditindaklanjuti
- Bahwa barang bukti yang disita di TKP berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - 3 (tiga) buah mata dadu
 - 1 (satu) buah Batok warna hitam
 - 1 (satu) gelaran warna putih terdapat lingkaran uang menunjukkan angka 1 s/d 6..
 - 1 (satu) buah charger lampu penerangan.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II keberatan karena pada saat penggerebekan tidak berada di dalam arena perjudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **AHMAD ALI ABBAS S.H. bin ALI MUHSON** :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Danu dan saksi Feri telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah melakukan permainan judi dadu.
- Bahwa berawal dari informasi warga masyarakat kepada Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan di pelataran selep/penggilingan padi di Ds. Tugu Kec. Karanganyar Kab. Demak dan benar diduga adanya tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok.
- Bahwa setelah anggota Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak melakukan penyelidikan di pelataran selep/penggilingan padi di Ds. Tugu Kec. Karanganyar Kab. Demak dan dipastikan ada kebenaran Tindak Pidana Perjudian Jenis dadu kopyok, selanjutnya Petugas Polres Demak pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar jam 01.00 Wib melakukan penggerebegan ke lokasi tersebut dan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD WAHYUDI alias TOLER bin MULYONO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD KHAIDAR HAMBALI alias SIMBE bin ABDUL FATAH.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak membawa para Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak untuk ditindaklanjuti
- Bahwa barang bukti yang disita di TKP berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - 3 (tiga) buah mata dadu
 - 1 (satu) buah Batok warna hitam
 - 1 (satu) gelaran warna putih terdapat lingkaran uang menunjukkan angka 1 s/d 6..
 - 1 (satu) buah charger lampu penerangan.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II keberatan karena pada saat penggerebegan tidak berada di dalam arena perjudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa II dimana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi *a de charge* **NUR SAIDA** :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II karena saksi adalah istri dari Terdakwa II Muhammad Khaidar Hambali ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 malam hari sekitar pukul 20.30 WIB saksi bersama dengan Terdakwa II dan anak saksi sedang jalan-jalan keluar lalu naik becak-becakaan ;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa II ijin keluar rumah kepada saksi mau keluar jagongan atau kumpul-kumpul bersama teman-temannya ;
- Bahwa pada saat keluar rumah yang saksi ketahui Terdakwa II hanya membawa uang sebanyak Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dari sisa uang jalan-jalan sebelumnya bersama saksi dan anak ;
- Bahwa saksi merasa terkejut diberitahu pak lurah kalau Terdakwa II telah ditangkap polisi karena bermain judi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa I tidak menanggapi karena tidak tahu.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, dimana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I AHMAD WAHYUDI alias TOLER bin MULYONO :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar jam 01.00 Wib para saksi telah menangkap Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II karena telah bermain judi dadu, selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak untuk diproses.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam arena permainan judi dadu kopyok.
- Bahwa Terdakwa I telah dua kali ikut memasang taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000,-, tetapi keduanya kalah/nombok.
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II juga ikut memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- ;
- Bahwa ada pemain lainnya juga yang ikut bermain judi dadu kopyok tersebut, tetapi berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bandar judi dadu kopyok tersebut juga berhasil melarikan diri dan Terdakwa I tidak kenal orang yang menjadi Bandar judi tersebut.
- Bahwa barang bukti yang disita para saksi di lokasi kejadian adalah berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - 3 (tiga) buah mata dadu.
 - 1 (satu) buah Batok warna hitam.
 - 1 (satu) gelaran warna putih terdapat lingkaran uang menunjukkan angka 1 s/d 6.
 - 1 (satu) buah charger lampu penerangan.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan terdakwa adalah sebagai buruh ;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan permainan judi tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa kenali ;

Terdakwa II MUHAMMAD KHAIDAR HAMBALI alias SIMBE bin ABDUL FATAH :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar jam 01.00 Wib pARA SAKSI telah menangkap Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II karena telah bermain judi dadu, selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak untuk diproses.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa II sedang berada di tempat parkir sepeda motor yang dekat arena judi kopyok.
- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I telah dua kali ikut memasang taruhan judi dadu kopyok tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa II berada diarena judi kopyok dan telah memindahkan uang pasangan judi sebesar Rp. 5.000,- dari angka 4 ke angka 2 atas suruhan salah satu orang yang berjudi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil rokok yang berada di arena perjudian kemudian menuju tempat motornya di parkir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mata dadu.
- 1 (satu) buah Batok warna hitam.
- 1 (satu) gelaran warna putih terdapat lingkaran uang menunjukkan angka 1 s/d 6.
- 1 (satu) buah charger lampu penerangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang keterangannya satu dengan yang lain saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi warga masyarakat kepada Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan di pelataran selep/penggilingan padi di Ds. Tugu Kec. Karanganyar Kab. Demak dan benar diduga adanya tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok ;
- Bahwa setelah anggota Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak melakukan penyelidikan di pelataran selep/penggilingan padi di Ds. Tugu Kec. Karanganyar Kab. Demak dan dipastikan ada kebenaran Tindak Pidana Perjudian Jenis dadu kopyok, selanjutnya Petugas Polres Demak pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar jam 01.00 Wib melakukan penggerebegan kelokasi tersebut dan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD WAHYUDI alias TOLER bin MULYONO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD KHAIDAR HAMBALI alias SIMBE bin ABDUL FATAH selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak membawa para Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Karanganyar Kab. Demak untuk ditindaklanjuti ;
- Bahwa barang bukti yang disita di TKP berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - 3 (tiga) buah mata dadu.
 - 1 (satu) buah Batok warna hitam.
 - 1 (satu) gelaran warna putih terdapat lingkaran uang menunjukkan angka 1 s/d 6.
 - 1 (satu) buah charger lampu penerangan.
- Bahwa dari keterangan para saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berada diarena judi kopyok dan keduanya ikut memasang uang taruhan judi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I AHMAD WAHYUDI alias TOLER bin MULYONO telah dua kali ikut memasang taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000,-, tetapi keduanya kalah/nombok.
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II MUHAMMAD KHAIDAR HAMBALI alias SIMBE bin ABDUL FATAH juga ikut memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,-;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan para terdakwa kenali ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut atau tidak, maka haruslah dibuktikan apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terdapat dalam unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana, yaitu :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan primair tidak terbukti Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Tanpa Hak/ijin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,dengan tidak perduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara "

1. Unsur Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I Ahmad Wahyudi alias Toler bin Mulyono dan Terdakwa II Muhammad Khaidar Hambali alias Simbe bin Abdul Fatah adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa I Ahmad Wahyudi alias Toler bin Mulyono dan Terdakwa II Muhammad Khaidar Hambali alias Simbe bin Abdul Fatah berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I Ahmad Wahyudi alias Toler bin Mulyono dan Terdakwa II Muhammad Khaidar Hambali alias Simbe bin Abdul Fatah ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

2. **Unsur Dengan Tanpa Hak / Ijin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar jam 01.00 Wib para saksi telah bermain judi dadu kopyok yang diadakan di pelataran penggilingan padi di daerah Desa Tugu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam arena permainan judi dadu kopyok yang diikuti oleh banyak orang di tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah dua kali ikut memasang taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000,-, sedangkan Terdakwa II juga ikut memasang taruhan sekali sebesar Rp. 5.000,- ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata para terdakwa tidak bertindak selaku pihak yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti para perbuatan para terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Tanpa Hak/Ijin ;
3. Unsur Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi ;
4. Unsur Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 ;

1. Unsur Barang Siapa dan 2. Unsur Dengan Tanpa Hak/Ijin ;

Menimbang, bahwa tentang unsur "*barang siapa*" dan "dengan tanpa hak/ijin" telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dalam pertimbangan dalam dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana terurai di atas, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menguraikan kembalinya terbukti tidaknya unsur tersebut dalam pertimbangan dakwaan subsidair Penuntut Umum ini, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas menjadi pertimbangan dalam unsur pada dakwaan subsidair ini;

3. Unsur Menggunakan Kesempatan Bermain Judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya para terdakwa datang dari rumah untuk ikut bergabung bermain judi dadu kopyok yang sebelumnya telah dimulai oleh orang lain ;
- Bahwa, setelah ikut dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, para terdakwa menggunakan taruhan berupa uang yang disimpan dalam kantung celana masing-masing pemain karena permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan di atas alas yang ada tulisan angka 1 sampai dengan 6 ;
- Bahwa permainan judi kartu jenis remi yang diikuti oleh para terdakwa dilaksanakan dengan peralatan antara lain : 3 (tiga) buah mata dadu, 1



(satu) buah Batok warna hitam, 1 (satu) gelaran warna putih terdapat lingkaran uang menunjukkan angka 1 s/d 6, 1 (satu) buah charger lampu penerangan serta uang taruhan ;

- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut hanya bersifat untung-untungan dengan cara, yaitu awalnya bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu yang terdapat gambar titik 1 sampai dengan 6 di atas alas yang terbuat dari kayu yang berbentuk bundar, kemudian alas tersebut ditutup menggunakan sebuah tempurung kelapa yang berbentuk setengah bulat, selanjutnya bandar menggoyangkan tempurung tersebut sekali, lalu meletakkan ke alas terpal plastik yang telah disediakan, selanjutnya pemasang meletakkan taruhan uangnya ke beberapa lembaran terpal yang telah disediakan bandar yang bergambar mata dadu 1 s/d 6 dan bertuliskan besar dan kecil, selanjutnya bandar membuka tempurung tersebut dan apabila pemasang meletakkan taruhan uangnya sesuai dengan jumlah ketiga mata dadu yang keluar maka pemasang taruhan akan diberi bayaran sebesar nilai uang taruhan yang dipasangkan, tetapi apabila pemasang yang meletakkan taruhan uangnya tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar. ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan para terdakwa;

4. Unsur Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 ;

Menimbang, bahwa dengan melihat uraian pertimbangan unsur-unsur di atas Majelis Hakim berpendapat permainan judi dadu kopyok yang diikuti oleh para terdakwa tersebut dalam pertimbangan di atas merupakan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 KUHP, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan para terdakwa tersebut, oleh karena itu para terdakwa haruslah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penasehat hukum Terdakwa II melalui dalil-dalil pembelaannya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dengan alasan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum karena Terdakwa II pada saat mendatangi tempat perjudian dadu kopyok tidak ikut bermain judi melainkan hanya duduk di tempat parkir motor ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dalam Pembelaan/Pledoinya, Penuntut Umum menanggapi dalam Replik atas Pledoi terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Duplik yang disampaikan secara lisan dipersidangan bertetap pula dengan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut dalam Pembelaan/Pledoinya Majelis Hakim berpendapat segala uraian mengenai pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan di atas telah menjawab pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengenai terbukti unsur-unsur tersebut pada perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan atas terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penasihat Hukum Terdakwa II maupun Terdakwa II sendiri tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dapat membuktikan memang benar Terdakwa II tidak ikut bermain judi melainkan hanya duduk diparkiran sepeda motor, melainkan hanya mengajukan seorang saksi *a de charge* yang notabene merupakan istri dari Terdakwa II sendiri serta bukti surat tentang pandangan masyarakat desa Kedungwaru Lor RT 02 RW 01 kecamatan Karanganyar kabupaten Demak, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat meruntuhkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, dimana dari keterangan Terdakwa I sendiri menerangkan meskipun tidak dibawah sumpah namun bersesuaian dengan keterangan para saksi lainnya bahwa Terdakwa II jelas-jelas ikut dalam permainan judi dadu kopyok tersebut dengan memasang taruhan uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) meskipun hanya sekali, sehingga berdasarkan kenyataan itu Majelis Hakim berkeyakinan atas fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II sepanjang tidak berkaitan dengan pokok pemeriksaan dalam perkara ini tidak akan Majelis Hakim pertimbangan dan dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Pembelaan/Pledoi Terdakwa II dan Penasihat Hukumnya tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 3 (tiga) buah mata dadu
- 1 (satu) buah Batok warna hitam
- 1 (satu) gelaran warna putih terdapat lingkaran uang menunjukkan angka 1 s/d 6..
- 1 (satu) buah charger lampu penerangan.

Maka oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana/kejahatan, maka sudah sepatutnya barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa uang, oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan dalam perkaranya, maka lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka sudah sepatutnya agar Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD WAHYUDI alias TOLER bin Mulyono dan Terdakwa II MUHAMMAD KHAIDAR HAMBALI alias SIMBE bin ABDUL FATAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I AHMAD WAHYUDI alias TOLER bin Mulyono dan Terdakwa II MUHAMMAD KHAIDAR HAMBALI alias SIMBE bin ABDUL FATAH oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I AHMAD WAHYUDI alias TOLER bin Mulyono dan Terdakwa II MUHAMMAD KHAIDAR HAMBALI alias SIMBE bin ABDUL FATAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AHMAD WAHYUDI alias TOLER bin Mulyono dan Terdakwa II MUHAMMAD KHAIDAR HAMBALI alias SIMBE bin ABDUL FATAH dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
 - 3 (tiga) buah mata dadu
 - 1 (satu) buah Batok warna hitam
 - 1 (satu) gelaran warna putih terdapat lingkaran uang menunjukkan angka 1 s/d 6
 - 1 (satu) buah charger lampu penerangan. dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2018 oleh Kami PANDU DEWANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ROISUL ULUM, S.H., dan SUMARNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUNARMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh H. NOVYANA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, serta Para Terdakwa tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ROISUL ULUM, S.H.

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

S U M A R N A, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

S U N A R M I, S.H., M.H.